

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen sumber daya manusia menurut Handoko (2014 : 4) Yaitu :

Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Sedangkan menurut menurut Mangkunegara (2013 : 2) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara efektif dan efisien agar dapat membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan.

Kenaikan jabatan fungsional guru merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang digunakan sebagai semangat kerja pegawai untuk menghasilkan kinerja yang baik. Untuk mengajukan usulan kenaikan jabatan fungsional guru harus memenuhi syarat angka kredit yang harus dimiliki sesuai dengan nilai kredit jabatan fungsional tersebut.

Untuk mewujudkan pegawai negeri yang mempunyai dedikasi yang tinggi dan berkualifikasi baik maka diperlukan adanya pembinaan guna menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil. Selain itu pemerintah juga menciptakan pola karier dan merujukkan keterkaitan serta keserasian antar jabatan, pangkat, pendidikan, dan masa jabatan PNS sejak pengangkatan hingga pensiun.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 mengenai penyesuaian penetapan angka kredit guru

pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil. Bahwa penetapan angka kredit menupan unsur penunjang untuk kenaikan pangka seorang guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit, ada 3 (tiga) unsur utama dan 1 (satu) unsur penunjang dalam pemberian angka kredit. Unsur utama meliputi pendidikan, pembelajaran/bimbingan dan angka tertentu, pengembangan keprofesian berkelanjutan serta satu untur penunjang tugas guru.

Angka kredit merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepehawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usulan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Mengenai Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada pasal 9 dokumen yang harus dilengkapi oleh guru PNS ada 6 dokumen, seperti: a) fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir; b) fotocopy penetapan angka kredit terakhir; c) fotocopy ijazah terakhir tertinggi yang telah dinilai untuk memperoleh angka kredit dan disahkan dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; d) fotocopy dokumen validasi NUPTK; e) fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang sudah lulus sertifikasi); dan f) surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru bersangkutan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan dan konseling (BK)/konselor.

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara bersama salah Staff Seksi Pengembangan Bidang Guru Dan

Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa sidang penetapan angka kredit dilakukan setahun 2 kali dilakukan pada bulan Mei/Juni dan November/Desember, sidang penetapan angka kredit di Dinas Pendidikan Provinsi hanya untuk guru SMA, SMK, dan SLB karena pengelolaan pada tingkat provinsi. Pada tahun 2018 Periode Desember yang lolos hanya 205 (20,9%) mengalami peningkatan pada tahun 2019 periode Juni yang lolos 952 (69,1%) sedangkan pada tahun 2020 periode Juni mengalami penurunan kembali menjadi 488 (54,6%). Pada sidang penetapan angka kredit 2020 ada penurunan guru yang mengajukan sidang dari pada tahun 2019 dikarenakan tidak ada masa banding dan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang menjadi salah satu faktor penghambat.

Kendala yang sering terjadi pada kegiatan sidang penetapan angka kredit kurang pemahannya guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan atau regulasi yang ada sehingga sering sekali terjadinya salah komunikasi antara guru/kepala sekolah, cabang dinas, dan dinas pendidikan provinsi. Banyak guru yang masih tidak paham syarat apa saja yang harus dikumpulkan untuk mengikuti sidang penetapan angka kredit. Salah satu faktor guru tidak lolos pada sidang karena tidak ada sertifikat pendidik, ketidak sesuaian mengajar dengan ijazah, publikasi ilmiah kurang, nilai yang dimiliki guru kurang atau berlebih, dan lain-lain.

Pada tabel di bawah sangat signifikan untuk angka yang tidak lolos pada penetapan angka kredit dari tahun Desember 2018 sampai dengan Desember 2020 salah satu faktor yang membuat banyak guru yang tidak lolos pada saat penilaian angka kredit yang dilakukan setahun 2 kali tersebut karena banyak berkas yang tidak sesuai dengan persyaratan yang harus di penuhi. Pada saat penilaian angka kredit tidak hanya guru yang melakukan kesalahan pada berkas yang akan dinilai tetapi tim penilai pun kadang melakukan kesalahan karena faktor kecapean kurang fokus dalam penilain sehingga pada saat sudah selesai pelaksanaan penetapan angka kredit adanya pengecekan ulang berkas oleh tim penilai memakan waktu lagi karena faktor kelalaian.

Mengenai regulasi itu sendiri untuk berkas awal di input oleh guru melalui aplikasi OPAK (Online Penetapan Angka Kredit), untuk penginputan data yang dilakukan oleh perorangan guru diberi waktu selama 1 bulan karena biasanya terhadap dengan server yang tidak mendukung setelah itu dilakukan verifikasi oleh cabang dinas, setelah guru yang dinyatakan lolos bisa mengikuti tahap selanjutnya, setelah sidang akan dilakukan berkas di verifikasi ulang oleh dinas pendidikan provinsi dan jika guru yang masih kurang dalam persyaratan atau ada ketidaksesuaian maka berkas akan dikembalikan. Untuk berkas yang sudah sesuai akan diberikan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian dan jika guru dinyatakan lolos bisa mengajukan kenaikan pangkat melalui cabang dinas ke pihak kepegawaian dinas pendidikan provinsi dan untuk guru yang dinyatakan gagal bisa mengikuti pada sidang berikutnya berkas yang kurang dilengkapi dan jangan merubah yang sudah ada.

Salah satu faktor yang sering terjadi adalah guru yang melakukan perubahan bukannya melengkapi tetapi merubah yang sudah ada. Pada tahun 2019 ada masa banding untuk guru yang kekurangan pada berkas tetapi 2020 tidak ada masa banding karena akan membuat tim penilai bekerja lebih ekstra. Tetapi tetap saja walaupun tidak ada masa banding tetap saja ada kesalahan pemahaman dari guru, cabang dinas, maupun di dinas provinsi sehingga harus ada pengecekan ulang pada berkas yang sudah dinilai.

Untuk yang mengikuti sidang penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional itu sendiri untuk golongan III/a sampai IV.b dikarenakan sesuai peraturan pemerintah untuk menjadi guru harus pendidikan minimal S1 dan untuk golongan IVc/IVe penilai dilakukan di pusat karena harus tanda tangan presiden.

Setelah mengikuti sidang penetapan angka kredit kemudian untuk guru yang lolos sidang tidak otomatis langsung naik pangkat tetapi masih ada proses yang harus diajukan melalui cabang dinas kemudian diusulkan ke sub bagian kepegawaian dan umum di dinas pendidikan provinsi, kemudian di olah kembali setelah selesai barulah diajukan ke badan kepegawaian daerah (BKD).

Tabel 1. 1 Sidang Penetapan Angka Kredit Periode Desember 2018

Penetapan Angka Kredit	Total
Total pengajuan	2.620
Total dinilai	981
Diterima	205 (20,9%)
Ditolak	776 (79,1%)

Tabel 1. 2 Sidang Penetapan Angka Kredit Periode Juni 2019

Penetapan Angka Kredit	Total
Total pengajuan	1.837
Total dinilai	1.377
Diterima	952 (69,1%)
Ditolak	425 (30,9%)

Tabel 1. 3 Sidang Penetapan Angka Kredit Periode Desember 2019

Penetapan Angka Kredit	Total
Total pengajuan	1.934
Total dinilai	1.310
Diterima	1.025 (78,2%)
Ditolak	205 (21,8%)

Tabel 1. 4 Sidang Penetapan Angka Kredit Periode Juni 2020

Penetapan Angka Kredit	Total
Total pengajuan	1.278
Total dinilai	894
Diterima	488 (54,6%)
Ditolak	406 (45,3%)

Tabel 1. 5 Sidang Penetapan Angka Kredit Periode Desember 2020

Penetapan Angka Kredit	Total
Total pengajuan	1.801
Total dinilai	1.464
Diterima	691 (50,3%)
Ditolak	684 (40,7%)

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian berdasarkan masalah yang diambil :

1. Bagaimana alur administrasi mengikuti sidang penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru SMAN/SMKN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana proses penilaian angka kredit dalam sidang penetapan angka kredit guru SMAN/SMKN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?
3. Faktor penghambat apa saja yang sering terjadi dalam penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru SMAN/SMKN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ?
4. Solusi dari permasalahan penetapan angka kredit guru SMAN/SMKN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Umum

Secara umum untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan fungsional guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penelitian berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menguraikan alur administrasi mengikuti penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru SMAN/SMKN
- b. Menguraikan penilaian angka kredit guru SMAN/SMKN
- c. Menguraikan faktor penghambat dalam penetapan angka kredit guru SMAN/SMKN
- d. Menguraikan solusi dari permasalahan penetapan angka kredit guru SMAN/SMKN.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk pengembangan akademik maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis :
 - a. Menambah khasanah wawasan keilmuan administrasi pendidikan, khususnya dalam perkembangan karir guru SMAN/SMKN.
 - b. Menambah khasanah wawasan keilmuan administrasi pendidikan, khususnya dalam jabatan fungsional guru SMAN/SMKN.
 - c. Menambah khasanah wawasan keilmuan administrasi pendidikan, khususnya dalam penetapan angka kredit guru SMAN/SMKN.
2. Manfaat secara Praktis :
 - a. Memberikan referensi dengan adanya penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk lembaga.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Sistematika skripsi berdasarkan peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2019 sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan pada dasarnya bab pendahuluan merupakan pengenalan penelitian yang menyajikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka pada bab ini berisi konteks teori yang relevan dengan masalah penelitian. Prinsip kajian pustaka berisi sebagai berikut :

- a. Konsep, teori, dalil, hukum, model, dalam bidang yang akan dikaji.
- b. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang akan diteliti.
- c. Teoritis dengan masalah yang diteliti.

BAB III : Metode penelitian, merupakan penjabaran tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Alur penelitian berisi mengenai desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, instrumen penelitian, analisis data, uji keabsahan data.

BAB IV : Temuan dari pembahasan. Pada bab ini akan menyampaikan dua hal utama, yakni :

- a. Temuan penelitian berdasarkan hasil dari olahan data dan analisis data.
- b. Pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti.

BAB V : Simpulan implikasi dan rekomendasi. Bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian-penelitian berikutnya.